



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 7 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS
PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Desa, dipandang perlu membentuk tim;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Khusus Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat di Bidang Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat Terkait dengan Pemerintahan Desa Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : Disposisi Bupati Kerinci pada Nota Dinas Kepala DPMD Kab. Kerinci tanggal 5 Agustus 2021 perihal Mohon Persetujuan tentang Pembentukan Tim Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat Terkait dengan Pemerintahan Desa Tahun 2021.

KEDUA : Tim, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:

- a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diterima dari masyarakat;
- b. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima dari masyarakat;
- c. mengkoordinasikan pengaduan yang diterima dari masyarakat;
- d. menyiapkan jawaban/respon atas pengaduan yang diterima dari masyarakat; dan
- e. menyampaikan jawaban/respon pengaduan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan.

- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 7 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENYELESAIAN KASUS
PENGADUAN MASYARAKAT
TERKAIT DENGAN
PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT
TERKAIT DENGAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2021

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. WAKIL PEMBINA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKDA KERINCI.
- IV. KETUA : KEPALA DPMD KAB. KERINCI
- V. SEKRETARIS : SEKRETARIS DPMD KAB. KERINCI.
- VI. ANGGOTA : 1. INSPEKTUR KAB. KERINCI.
2. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB.
KERINCI.
3. KEPALA BKPSDMD KAB. KERINCI.
4. KABAG. HUKUM SETDA KAB.
KERINCI.
5. KABAG. TATA PEMERINTAHAN
SETDA KAB. KERINCI.
6. CAMAT DALAM KABUPATEN
KERINCI.
7. KABID. PEMERINTAHAN DESA.
8. KASI. BINA KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN DESA.
9. KASI. BINA ADMINISTRASI DESA.
10. KASI. BINA APARATUR DESA.
11. NOFRIANDI
NIP. 19751115 200003 1 001
12. DALLI YOGIA, S.IP
NIP. 19950306 201708 1 001

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL